



SKRIPSI

**SOLUSI PERSELISIHAN KONSULAT JENDERAL DAN KEDUTAAN
BESAR AMERIKA SERIKAT DI INDONESIA DENGAN
STAF WARGA NEGARA INDONESIA DALAM
PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIOANAL**

*THE SOLUTIONS OF DISPUTES BETWEEN CONSULATE GENERAL OF
UNITED STATE OF AMERICA AND ITS EMBASSY WITH
INDONESIA LOCAL STAFF IN THE LIGHT OF
INTERNATIONAL LAW PERSPECTIVE*

Oleh :

**EUNIKE GIOVANI FERNANDA
NIM. 130710101403**

KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2017

SKRIPSI

**SOLUSI PERSELISIHAN KONSULAT JENDERAL DAN KEDUTAAN
BESAR AMERIKA SERIKAT DI INDONESIA DENGAN
STAF WARGA NEGARA INDONESIA DALAM
PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIOANAL**

*THE SOLUTIONS OF DISPUTES BETWEEN CONSULATE GENERAL OF
UNITED STATE OF AMERICA AND ITS EMBASSY WITH
INDONESIA LOCAL STAFF IN THE LIGHT OF
INTERNATIONAL LAW PERSPECTIVE*

Oleh :
EUNIKE GIOVANI FERNANDA
NIM. 130710101403

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2017

MOTTO

“Keep challenging yourself, never be satisfied, and make sure you always perform beyond expectation”¹

“Tetaplah menantang dirimu sendiri, jangan pernah berpuas diri, dan yakinlah kamu selalu melakukannya melebihi ekspektasi”




¹ Billy Boen, 'Masa Muda Cuma Sekali' <<http://billyboen.com/masa-muda-cuma-sekali-3/>> accessed 23 October 2017.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ayah dan Ibunda tercinta yang dengan ketulusan hatinya mencurahkan kasih sayang, doa, serta pengorbanan dan perjuangan sehingga bisa membuat saya berada pada posisi saat ini;
2. Keluarga besar yang secara langsung maupun tidak langsung membantu saya dalam memberi nasihat, semangat, dan motivasi kepada saya;
3. Guru-guru TK, SD, SMP, SMA dan seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Almamater yang saya banggakan Universitas Jember.



PERSYARATAN GELAR

**SOLUSI PERSELISIHAN KONSULAT JENDERAL DAN KEDUTAAN
BESAR AMERIKA SERIKAT DI INDONESIA DENGAN
STAF WARGA NEGARA INDONESIA DALAM
PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL**

*THE SOLUTIONS OF DISPUTES BETWEEN CONSULATE GENERAL OF
UNITED STATE OF AMERICA AND ITS EMBASSY WITH
INDONESIA LOCAL STAFF IN THE LIGHT OF
INTERNATIONAL LAW PERSPECTIVE*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam
Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Jember

EUNIKE GIOVANI FERNANDA

NIM. 130710101403

KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2017

PERSETUJUAN

SKRIPSI TELAH DISETUJUI

TANGGAL: 2 November 2017

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama

Ida Bagus Oka Ana., S.H., M.M
NIP. 19601122198902001

Dosen Pembimbing Anggota

Gautama Budi Arundathi, S.H., LL.M
NIP. 197509302002121006

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**SOLUSI PERSELISIHAN KONSULAT JENDERAL DAN KEDUTAAN
BESAR AMERIKA SERIKAT DENGAN STAF WARGA NEGARA
INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL.**

Oleh:

Eunike Giovani Fernanda
NIM. 130710101403

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota

Ida Bagus Oka Ana., S.H., M.M.
NIP. 19601122198902001

Gautama Budi Arundathi, S.H., LL.M.
NIP. 197509302002121006

Mengesahkan :

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 2 (dua)

Bulan : November

Tahun : 2017

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

H. Eddy Mulyono., S.H., M.Hum.
NIP. 196802191992011001

Al Khonif, S.H., LL.M., Ph.D.
NIP. 197907282009121003

Anggota Penguji :

1. **Ida Bagus Oka Ana., S.H.,M.M.**
NIP. 19601122198902001

.....

2. **Gautama Budi Arundathi, S.H., LL.M**
NIP. 197509302002121006

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : EUNIKE GIOVANI FERNANDA

NIM : 130710101403

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul: **SOLUSI PERSELISIHAN KONSULAT JENDERAL DAN KEDUTAAN BESAR AMERIKA SERIKAT DENGAN STAF WARGA NEGARA INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan subtransi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapaun, serta bukan karya *plagiatisme*. Saya akan bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 2 November 2017

Yang Menyatakan,

EUNIKE GIOVANI FERNANDA
NIM. 130710101403

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadirat Tuhan yang dengan AnugerahNya, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, tidak lupa salam hormat penulis sampaikan kepada seluruh keluarga, para dosen Fakultas Hukum Universitas Jember dan para sahabat. Skripsi diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum Universitas Jember dan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini adalah hasil kerja keras, ketelitian, dorongan, semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materiil maupun moril sehingga skripsi yang berjudul **“SOLUSI PERSELISIHAN KONSULAT JENDERAL DAN KEDUTAAN BESAR AMERIKA SERIKAT DENGAN STAF WARGA NEGARA INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL”** dapat diselesaikan dengan baik.

Pada kesempatan kali ini disampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Ibu Dr. Dyah Ohctorina S S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I;
3. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II;
4. Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III;
5. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
6. Bapak Gautama Budi Arundhati, S.H., LL.M., selaku Dosen Pembimbing yang meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
7. Bapak H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum selaku ketua penguji yang telah meluangkan waktunya untuk menguji penulis
8. Bapak Al Khonif, S.H., LL.M., Ph.D., selaku sekretaris penguji yang telah meluangkan waktunya untuk menguji penulis;

9. Bapak Firman Floranta Adonara, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA);
10. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
11. Kedua orang tua saya, Agus Andri W dan Sri Wulandari yang telah mendewasakan dan mendukung saya;
12. Kepada saudara-saudara seperjuangan saya Ghita, Nurila, Arif, Tian, Dieggy, Samsul, Fitri, Ester, Fitri, Icha, Alvin, Resti, Yulia, Tata, Shinta yang dan teman-teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memotivasi dan mendukung untuk menyelesaikan skripsi.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan balasan pahala yang baik dan berkah bagi kita semua dan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jember, 2 November 2017

EUNIKE GIOVANI FERNANDA
NIM. 130710101403

RINGKASAN

Indra Taufiq, seorang warga negara Indonesia, mantan staf lokal yang bekerja di Konsulat Jenderal Amerika Serikat di Medan mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung Indonesia terhadap konsulat jenderal Amerika Serikat di Medan dan Kedutaan Besar Amerika Serikat agar membayar hak-hak PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) Indra Taufiq. Meskipun putusan kasasi itu dimenangkan oleh Indra Taufiq, pihak konsulat jenderal dan kedutaan besar Amerika Serikat menolak untuk mematuhi putusan pengadilan tersebut dengan alasan kekebalan diplomatik. Hal ini yang menjadi isu hukum yang harus dikaji ditinjau perspektif hukum internasional terkait status hukum perwakilan diplomatik atau konsuler di Indonesia dan kewajiban apa yang harus dilakukan Indonesia untuk melindungi hak-hak warga negaranya.

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah menganalisis peran hukum internasional dalam penyelesaian perselisihan antara staf lokal warga negara Indonesia dengan perwakilan diplomatik dan konsuler terkait hubungan kerja yang bersinggungan dengan kekebalan diplomatik.

Metode penelitian yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam skripsi ini ialah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang, studi kasus, dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dan hukum sekunder yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum, yaitu buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, komentar, dan putusan pengadilan.

Berdasarkan hasil pembahasan maka kesimpulan yang dapat diambil adalah pengadilan Indonesia tidak dapat melakukan eksekusi terhadap konsulat jenderal dan kedutaan besar Amerika Serikat karena tidak adanya undang-undang yang memberikan batasan kekebalan diplomatik terkait kontrak kerja dimana perwakilan diplomatik atau konsuler Amerika Serikat sebagai subjeknya. Hal ini bisa dilihat dari undang-undang PHI maupun undang-undang ketenagakerjaan yang tidak memperlakukan perwakilan diplomatik atau konsuler yang Indonesia sebagai pihak pemberi kerja.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	1
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Tipe Penelitian	4
1.5 Pendekatan Penelitian	5
1.6 Pendekatan Studi Kasus	6
1.7 Bahan Hukum	7
1.8 Bahan Non Hukum	9
1.9 Analisis Bahan Hukum	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Hukum Diplomatik.....	10
2.1.1 Pengertian Hukum Diplomatik	10
2.1.2 Fungsi Diplomatik.....	11
2.2 Prinsip Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik	12
2.2.1 Pengertian Prinsip Kekebalan Diplomatik	12
2.2.2 Pengertian Prinsip Keistimewaan Diplomatik	19

2.3 Teori Konsuler	20
2.3.1 Pengertian Konsuler	20
2.3.2 Fungsi Konsuler	21
2.4 Prinsip Kekebalan dan Keistimewaan Konsuler	22
2.4.1 Pengertian Prinsip Kekebalan Konsuler.....	22
2.4.2 Pengertian Prinsip Keistimewaan Konsuler.....	23
BAB 3 PEMBAHASAN	24
3.1 Status Hukum Perwakilan Diplomatik dan Konsuler Amerika Serikat di Indonesia	24
3.2 Kewajiban Indonesia untuk menyelesaikan kasus tersebut apabila ditinjau dari Perspektif Hukum Internasional.....	32
BAB 4 PENUTUP.....	40
4.1 Kesimpulan	40
4.2 Saran.....	41
DAFTAR PUSTAKA	

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tanggal 26 Juli 2011, Konsulat Jenderal Amerika Serikat yang berkedudukan di Medan memberhentikan seorang Warga Negara Indonesia yakni Indra Taufiq. Indra Taufiq bekerja sebagai staf lokal di Konsulat Jenderal Amerika Serikat di Medan selama kurang lebih 11 (sebelas) tahun 8 (delapan) bulan. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut dilakukan dengan alasan adanya pemalsuan data yang dilakukan oleh Indra Taufiq, oleh sebab itu Konsulat Jenderal Amerika Serikat di Medan menyuruh Indra Taufiq untuk mengembalikan semua inventaris ke kantor Konsulat Jenderal Amerika Serikat.

Di sisi lain, Indra Taufiq berpendapat bahwa tuduhan yang diberikan kepadanya tidak memiliki dasar sama sekali karena Indra Taufiq hanya mendapat tawaran oleh *marketing* Bank Danamon untuk mengajukan pinjaman ke Bank Cabang Danamon yang mana tawaran tersebut tidak mempunyai relevansi dengan pekerjaannya. Namun, tawaran tersebut tidak jadi Ia lakukan. Indra Taufiq juga berpendapat bahwa Ia tidak mendapatkan hak-hak dari PHK sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Pada tahap penyelesaian Bipartit antara Konsulat Jenderal Amerika Serikat dan Indra Taufiq tidak mencapai hasil. Kemudian, Pihak Dinas Tenaga Kerja Kota Medan telah melakukan panggilan sebanyak dua kali, tetapi tidak ada respon dari Konsulat Jenderal Amerika Serikat. Oleh sebab itu, Kantor Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan mengeluarkan anjuran yang menyatakan bahwa Pimpinan Konsulat Jenderal harus membayar hak-hak PHK kepada Indra Taufiq sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 156 ayat (2) huruf i, ayat (3) huruf c, dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

Selanjutnya, agar memperoleh kekuatan hukum tetap dan terhindar dari kerugian, maka Indra Taufiq mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial, akan tetapi gugatan tersebut tidak diterima. Salah satu pertimbangan hakim Pengadilan Hubungan Industrial menyatakan bahwa Pejabat Fungsi Konsuler, dalam menjalankan tugasnya tidak tunduk pada yurisdiksi hukum maupun administrasi Indonesia. Artinya, Konsulat Jenderal Amerika Serikat tidak mengabaikan kekebalan diplomatiknya dan Konsulat Jenderal Amerika Serikat tidak mempunyai personalitas hukum yang terpisah dari Amerika Serikat. Oleh karena itu, Pengadilan Hubungan Industrial tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Konsulat Jenderal Amerika Serikat dan Kedutaan Besar Amerika Serikat tidak dapat dijadikan tergugat berdasarkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 142/G/2011/PHI. Mdn., tanggal 26 April 2012 yang amar putusannya menyatakan bahwa gugatan Indra Taufiq tidak diterima dan menghukum Indra Taufiq untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 686.000,00 (enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Merasa keberatan atas putusan yang tidak adil tersebut, Indra Taufiq mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung. Di dalam amar putusan Mahkamah Agung Nomor 673 K/Pdt.Sus/2012, Mahkamah Agung memutuskan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, Nomor 142/G/2011/PHI.Mdn., tanggal 26 April 2012 dan menghukum Konsulat Jenderal Amerika Serikat dan Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk membayar hak-hak PHK sebesar Rp. 151.597.600,00 (seratus lima puluh satu juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) kepada Indra Taufiq.

Mahkamah Agung berpendapat bahwa hubungan kerja antara Konsulat Jenderal Amerika Serikat dengan Kedutaan Besar Amerika Serikat terjadi di wilayah Indonesia, maka yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Sampai penelitian ini dilakukan, pihak Konsulat Jenderal Amerika Serikat di Medan dan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta tidak berniat

menjalankan putusan Mahkamah Agung tersebut karena Konsulat Jenderal Amerika Serikat dan Kedutaan Besar Amerika Serikat merasa tidak harus tunduk pada yurisdiksi hukum Indonesia. Konsulat Jenderal Amerika Serikat dan Kedutaan Besar Amerika Serikat berpendapat bahwa mereka memiliki kekebalan hukum berdasarkan Konvensi Wina Tahun 1961² dan Konvensi Wina 1963.³

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat beberapa permasalahan yakni Indonesia belum mengatur dengan jelas terkait bagaimana status hukum Konsulat Jenderal Amerika Serikat dan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia dan bagaimana kewajiban Indonesia untuk menyelesaikan kasus tersebut apabila ditinjau dari perpektif Hukum Internasional. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul **SOLUSI PERSELISIHAN KONSULAT JENDERAL DAN KEDUTAAN BESAR AMERIKA SERIKAT DI INDONESIA DENGAN STAF WARGA NEGARA INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL.**

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan penulis teliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Status Hukum Perwakilan Diplomatik dan Konsuler Amerika Serikat di Indonesia?
2. Bagaimana Kewajiban Indonesia untuk menyelesaikan kasus tersebut apabila ditinjau dari perspektif Hukum Internasional?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk Memenuhi dan melengkapi salah satu pokok persyaratan akademis gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Sebagai upaya untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember;

² Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik 1961.

³ Konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler 1963.

3. Sebagai sumbangan pemikiran ilmiah dibidang ilmu hukum yang diharapkan dapat berguna bagi almamater mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Mengenai peran Hukum Internasional dalam penyelesaian perselisihan antara perwakilan asing yakni Konsulat Jenderal dan Kedutaan Besar di Indonesia dengan staf lokal Indonesia;
5. Mengenai Kewajiban Indonesia dalam menyelesaikan perselisihan tersebut.

1.4 Tipe Penelitian

Di dalam membuat suatu karya ilmiah, penggunaan metode penelitian sangat penting guna memperoleh hasil yang mendekati kebenaran yang sesungguhnya atas suatu karya ilmiah itu sendiri dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Terdapat ciri khusus di dalam ilmu hukum, yakni memiliki sifat normatif, yang mana dalam suatu penelitian ditujukan untuk mengkaji kualitas dari norma hukum itu sendiri.

Terdapa tempat tipe dalam penelitian hukum, antaralain:⁴

- a. Penelitian Doktrinal, yaitu penelitian tentang peraturan, prinsip, konsep atau doktrin yang melibatkan ekspos sistematis, analisis dan evaluasi yang bersifat kritik terhadap peraturan hukum atau perundang-undangan;
- b. Penelitian Teoritis, yaitu penelusuran yang bersifat konseptual mengenai asas, prinsip, atau doktrin hukum;
- c. Investigasi empiris, yaitu melakukan penilaian terhadap dampak hukum dan mengungkapkan suatu kesenjangan antara idealisme hukum dan realitas sosial;
- d. Penelitian Ber-orientasi Perubahan yaitu, mendasarkan pada studi empiris dan pemeriksaan secara kritis terhadap hukum, yang nantinya memberikan rekomendasi perubahan dalam hukum dan institusi hukum.

⁴ Khushal Vibhute and Filipos Aynale, 'Legal Reserch Methods: Teaching Material' Justice and Legal System Research Institute 2009, 26.

Abdulkadir Muhammad juga membagi tipe penelitian hukum berdasarkan focus penelitiannya,⁵ yaitu *yang pertama* penelitian hukum normatif yang mana menggunakan studi kasus hukum normatif berupa perilaku hukum serta mempunyai pokok kajian yang mengkonsepkan hukum sebagai norma yang berlaku di masyarakat dan menjadi acuan untuk perilaku setiap orang, *kedua* penelitian hukum normatif-empiris yang memiliki pokok kajian berupa implementasi ketentuan hukum positif dan kontrak secara factual terhadap setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di dalam masyarakat untuk mencapai tujuan yang ditentukan, *ketiga* penelitian hukum empiris dengan menggunakan studi kasus yang bersifat hukum empiris yang berupa perilaku hukum masyarakat yang memiliki pokok kajian berupa mengkonsepkan hukum sebagai perilaku yang nyata atas gejala sosial yang bersifat tidak tertulis yang dialami masyarakat.

Penulisan karya ilmiah atau tugas akhir ini, penulis menggunakan tipe penelitian hukum normatif yang bersumber pada data sekunder, yakni bahan hukum primer (kekuatan hukum yang mengikat), bahan hukum sekunder (bahan pelengkap), dan bahan hukum tersier (bahan informasi hukum) yang kemudian dikaji secara kualitatif untuk mencari pembenaran melalui kualitas norma itu sendiri.⁶ Penelitian ini juga dilakukan dengan menganalisis beberapa peraturandan kasus yang dihubungkan dengan isu hukum yang dijadikan permasalahan.

1.5 Pendekatan Penelitian

Di dalam melakukan suatu penelitian hukum juga melibatkan beberapa pendekatan penelitian hukum. Johnny Ibrahim berpendapat terkait pendekatan-pendekatan normatif yang digunakan dalam penelitian hukum, antara lain:⁷ (1)

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (2004th edn, PT Citra Aditya Bakti) 52.

⁶ Meray Hendrik Mezak, 'Jenis, Metode Dan Pendekatan Dalam Penelitian' (2006) 5 Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan 87.

⁷ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (2006th edn, Bayumedia Publishing) 300.

Pendekatan undang-undang, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus utama dalam suatu penelitian; (2) Pendekatan kasus yang bertujuan untuk mempelajari penerapan norma atau kaidah hukum yang dilakukan di dalam praktek hukum; (3) Pendekatan sejarah untuk memahami dan menelaah hukum secara lebih mendalam tentang suatu sistem atau lembaga atau pengaturan hukum tertentu sehingga memperkecil kekeliruan dalam memahami maupun penerapannya dalam suatu lembaga atau ketentuan hukum; (4) Pendekatan komparatif yang dilakukan dengan membandingkan salah satu lembaga hukum dari sistem hukum yang satu dengan lembaga hukum yang lain; (5) Pendekatan konseptual yang mana mendasarkan pada pandangan atau doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum; (6) Pendekatan analitis, guna mengetahui makna yang dikandung pada istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konsepsional dan mengetahui penerapannya dalam praktek-praktek dan keputusan-keputusan hukum.

Berdasarkan uraian diatas, penulis menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Di dalam pendekatan undang-undang penulis menggunakan konvensi-konvensi internasional yang berlaku yang mana sudah diratifikasi oleh Indonesia, sedangkan di dalam pendekatan studi, penulis menguraikan suatu kasus yang mempunyai kekuatan hukum tetap yakni putusan Mahkamah Agung Nomor 673 K/Pdt.Sus/2012 sebagai pengantar yang telah penulis uraikan pada bab latar belakang sebelumnya.

1.6 Pendekatan Studi Kasus

Pendekatan kasus dalam penelitian yang bersifat normatif memiliki tujuan untuk menganalisa norma-norma yang dilakukan dalam praktek hukum.⁸ Dalam pendekatan kasus perlu memperhatikan *ratio decidendi*, yakni alasan hukum yang digunakan hakim dalam memutus suatu perkara. Terdapat tiga jenis studi kasus hukum, yaitu:⁹ (1) Studi kasus non-yudisial, yaitu studi kasus tanpa permasalahan yang tidak mengikutsertakan pengadilan; (2) Studi kasus yudisial, yaitu studi

⁸ ibid 368.

⁹ Muhammad (n 5) 40–41.

kasus yang terdapat suatu permasalahan dan menggunakan putusan pengadilan untuk penyelesaiannya; (3) Studi kasus hukum langsung, yaitu studi kasus hukum dimana permasalahannya masih berlangsung sehingga harus dilakukan analisis dari awal hingga berakhirnya proses permasalahan hukum tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, penulis memutuskan untuk menggunakan pendekatan studi kasus dengan jenis studi kasus yudisial sebagai pengantar. Pertimbangan penulis dilatarbelakangi oleh kasus yang terjadi antara perwakilan asing (kedutaan besar dan konsulat jenderal) dengan lokal stafnya terkait dengan pemutusan hubungan kerja dan kekebalan diplomatik. Akan tetapi, disini penulis lebih membahas secara umum suatu permasalahan apapun yang terjadi yang melibatkan perwakilan asing dengan staf lokalnya yang diselesaikan menurut hukum internasional, penulis tidak terpaku pada hukum positif masing-masing negara yang mempunyai relevansi dengan kasus tersebut.

1.7 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dalam melakukan suatu penelitian guna memecahkan suatu kasus hukum dan untuk menunjang penulisan karya ilmiah atau tugas akhir ini.

1.7.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ini merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, catatan-catatan resmi, risalah perundang-undangan dan putusan hakim. Dalam penelitian ilmiah ini, bahan hukum primer yang digunakan sebagai berikut:

1. Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik
2. Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler
3. Statuta Mahkamah Internasional
4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Hukum Ketenagakerjaan
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Internasional

8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung
10. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan
11. *United Nations Convention on Jurisdictional Immunities of States and Their Property* 2004
12. *Diplomatic Privileges and Immunities Act* 1967 dan *Consuler Privileges and Immunities Act* 1972
13. *The Statutes of The Republic of Singapore* 2014
14. *Foreign State Immunities Act*
15. *State Immunity Act*
16. *Canada's State Immunity Act*
17. *Act on the Civil Jurisdiction of Japan with Respect to a Foreign State, etc*
18. Regulasi Uni Eropa Nomor 44 tahun 2011
19. Putusan Nomor 673 K/Pdt.Sus/2012

1.7.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan atas bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini bisa diperoleh melalui buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, media cetak maupun elektronik. Bahan hukum sekunder berupa buku ilmu hukum yang berisi prinsip-prinsip mendasar dalam ilmu hukum dan pandangan para ahli hukum sehingga substansi dari karya ilmiah ini bisa memiliki kualitas yang tinggi.

1.8 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum merupakan pendukung dari bahan hukum primer dan sekunder yang mana bahan non hukum ini memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan non hukum ini

dapat di ambil dari internet, wawancara, dan data yang tidak memiliki substansi hukum tetapi mempunyai relevansi dengan topik penelitian karya ilmiah ini.

1.9 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum ini diperlukan guna menemukan jawaban dari pokok permasalahan yang timbul atas fakta hukum. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menganalisis penelitian karya ilmiah ini, antara lain:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak ada relevansinya dengan topik karya ilmiah ini;
2. Mengumpulkan bahan-bahan maupun non hukum yang memiliki relevansi;
3. Melakukan analisis terhadap permasalahan yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang sudah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi hukum yang bersifat menjawab permasalahan hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi dari kesimpulan yang ditarik.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hukum Diplomatik

2.1.1 Pengertian Hukum Diplomatik

Diplomasi, dilihat dari pengertiannya, merupakan cara berkomunikasi termasuk negosiasi yang dilakukan antar perwakilan negara yang telah diakui.¹⁰ Adapun yang dimaksud dengan Hukum Diplomatik adalah prinsip-prinsip di dalam Hukum Internasional yang mengatur hubungan diplomatik antar negara berdasarkan permufakatan dimana prinsip-prinsip tersebut dituangkan ke dalam instrumen-instrumen hukum sebagai hasil dari kodifikasi kebiasaan-kebiasaan internasional termasuk pengembangan kemajuan hukum internasional.¹¹

Hal ikhwal mengenai hubungan diplomatik diatur dalam Konvensi Wina 1961, khususnya diatur dalam pasal 2 Konvensi ini, yang menyatakan bahwa negara dapat membuka hubungan diplomatik dengan cara menempatkan perwakilan-perwakilan diplomatik negaranya ke negara penerima atas dasar kesepakatan bersama (*mutual consent*) yang dilakukan berdasarkan prinsip resiprositas.¹² Tugas utama dari perwakilan diplomatik adalah menjaga kepentingan nasional negaranya di luar negeri, baik dari segi politik, ekonomi, budaya, hukum, dan ilmu pengetahuan.¹³

Dalam rangka mengirimkan perwakilan diplomatiknya, negara pengirim mengirimkan Duta Besarnya ke negara penerima disertai surat kepercayaan (*Letter of credential*)¹⁴ sebagai bukti kebenaran pengangkatannya kepada kepala

¹⁰ Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Diplomatik: Terori Dan Kasus* (2005th edn, PT Alumni) 2.

¹¹ ibid 5.

¹² Prinsip Resiprositas merupakan prinsip timbal balik yang saling menguntungkan di dalam hubungan internasional yakni terkait pemberian hak-hak istimewa dan kekebalan diplomatik kepada perwakilan diplomatik negara pengirim untuk menjamin kinerja yang efisien dari fungsi misi diplomatik.

¹³ Federal Departement of Foreign Affairs (FDFA), 'ABC of Diplomacy' (Swiss Federal Department of Foreign Affairs (FDFA) 2008) 3.

¹⁴ Surat Kepercayaan (*letter of Credential*) adalah dokumen dari kepala negara pengirim yang ditujukan kepada kepala negara sebagai bukti bahwa duta besar luar biasa dan berkedudukan tinggi yang ditunjuk oleh kepala negara pengirim berhak untuk menjalankan fungsinya sebagai kepala misi perwakilan diplomatik di negara penerima.

negara atau kepala pemerintah untuk siapa ia diakreditasikan.¹⁵ Apabila perwakilan diplomatik tersebut sudah diterima di negara penerima dan menjalankan misi diplomatiknya maka seluruh hak-hak istimewa dan kekebalan diplomatiknya mulai berlaku.

Pasal 16 ayat 1 Konvensi Wina 1961 juga menjelaskan bahwa terdapat 2 (dua) macam pembukaan hubungan diplomatik yakni, pada saat penyerahan surat kepercayaan kepada kepala negara dalam suatu upacara resmi dan pada saat pemberitahuan kedatangannya di negara penerima dengan menyerahkan surat salinan kepercayaan pada Kementerian Luar Negeri negara penerima atau kementerian lain yang ditunjuk.¹⁶ Sedangkan, berakhirnya hubungan diplomatik dapat dinyatakan dengan beberapa hal, antara lain: surat kepercayaan (yang biasanya memuat masa bakti dari perwakilan diplomatik yang akan dikirim), pemberitahuan berakhirnya hubungan diplomatik, meninggal dunia atau habis masa bakti, persona non-grata,¹⁷ dan penolakan sebelum kedatangan.¹⁸

Sumber hukum diplomatik pada hakikatnya merupakan bagian dari hukum internasional sehingga sumber hukum diplomatik juga mengacu pada Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional yang terdiri dari: Konvensi internasional, kebiasaan internasional, prinsip-prinsip hukum umum, dan putusan-putusan pengadilan serta ajaran-ajaran para ahli hukum terkemuka di dunia.¹⁹

2.1.2 Fungsi Diplomati

Setiap perwakilan diplomatik diminta untuk melakukan fungsi-fungsi tertentu guna menjaga kepentingan nasional negara pengirim di negara penerima. Fungsi dan kewenangan yang dilaksanakan oleh perwakilan diplomatik bersifat tetap, antara lain: *yang pertama* mewakili negara pengirim di negara penerima, *kedua* melindungi kepentingan negara dan warga negara di negara penerimasebatas diperkenankan oleh hukum internasional, *ketiga* mengadakan

¹⁵ Ak Syahmin, *Hukum Diplomati Dalam Kerangka Studi* (2008th edn, Rajawali Press) 108.

¹⁶ Jawahir Thontowi, *Hukum Dan Hubungan Internasional* (2016th edn, UII Press) 126.

¹⁷ Pesona non-grata merupakan pernyataan atau pemberitahuan yang dilakukan oleh negara penerima melalui nota diplomatik tentang penolakan negara penerima atas perwakilan diplomatik negara pengirim yang akan datang di negara penerima.

¹⁸ Thontowi (n 18) 126–128.

¹⁹ Pasal 38 Statuta of The International Court of Justice.

perundingan-perundingan dengan pemerintah negara penerima, *keempat* memberikan laporan mengenai keadaan-keadaan yang terjadi dan perkembangan negara penerima yang diperoleh dengan cara yang dibenarkan oleh hukum internasional kepada negara penerima, *kelima* meningkatkan hubungan persahabatan diantara kedua negara serta mengembangkan dan memperluas hubungan-hubungan ekonomi, budaya, dan ilmu pengetahuan.²⁰ Suatu perundingan, dalam hal ini negosiasi merupakan cara yang paling penting untuk menyelesaikan suatu permasalahan maupun melakukan kerjasama antar negara dalam hal diplomasi.²¹

Perlindungan warga negara pengirim di negara penerima, pengadaan perundingan, dan pemberian laporan atau informasi tentang peristiwa yang terjadi di negara penerima merupakan tiga aspek tradisional dari tugas perwakilan diplomatik.²²

Di bawah Konvensi Wina 1961, perwakilan diplomatik berkewajiban untuk:²³ wajib menghormati segala hukum dan peraturan di negara penerima, wajib untuk tidak ikut campur urusan dalam negara-negara penerima, semua urusan bisnis staf kedutaan dengan negara penerima wajib dikomunikasikan dengan menteri luar negeri, tempat dan/atau kantor lainnya tidak boleh digunakan untuk kepentingan diluar misi diplomatik, dan perwakilan diplomatik tidak boleh digunakan untuk berbagai aktivitas komersial yang hanya menguntungkan pribadi.

2.2 Prinsip Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik

2.2.1 Pengertian Pinsip Kekebalan Diplomatik

Kekebalan diplomatik merupakan hukum internasional yang ditujukan kepada pejabat kementerian luar negeri tertentu dari negara pengirim untuk tidak tunduk pada pengadilan lokal dan kekuasaan lainnya di negara penerima. Hal itu

²⁰ Dapo Akande and Sangeeta Shah, 'Immunities of State Officials, International Crime, and Foreign Domestic Courts' (2011) 21 *The European Journal of International Law* 850.

²¹ Michael Hardy, *Modern Diplomatic Law* (1968th edn, Manchester University Press) 3.

²² *ibid* 16.

²³ Sanderijin Duquet and Jan Wouters, 'Legal Duties of Diplomats Today: The Continuing Relevance of the Vienna Convention' (2015) 146 *Leuven Centre for Global Governance Studies* 5–13.

dilakukan guna menjalankan fungsi diplomatiknya dan kegiatan pribadinya (sepanjang ditentukan oleh Konvensi Wina 1961).²⁴

Ada tiga teori terkait kekebalan dan keistimewaan diplomatik, yang pertama teori perwakilan dimana perwakilan diplomatik dianggap sebagai wakil negara pengirim sehingga setiap tindakannya merupakan tindakan negara pengirim,²⁵ kedua teori ekstrateritorial yang menyarankan agar dimanapun duta besar berada, ia dianggap berada di wilayah negara pengirim sehingga ia tidak tunduk pada undang-undang negara lain, dan ketiga teori kebutuhan fungsional yang didasarkan pada anggapan bahwa perwakilan diplomat tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya tanpa perlindungan terhadap kekebalan.²⁶ Teori ketiga ini yang paling banyak diterima oleh negara-negara.

Kekebalan diplomatik dapat dikategorikan ke dalam dua pengertian yakni, *inviolability* yaitu kekebalan yang hanya diperuntukkan terhadap organ-organ pemerintah dan atau alat kekuasaan negara penerima, dan kekebalan terhadap segala gangguan yang merugikan serta hak untuk mendapatkan perlindungan dari aparat pemerintah negara penerima,²⁷ dan *immunity* (kekebalan) yakni kekebalan terhadap yurisdiksi pengadilan negara penerima dalam bidang hukum pidana dan hukum perdata, kekebalan ini tidak boleh diganggu gugat.

Alasan utama pemberian kekebalan diplomatik adalah untuk memberikan kebebasan kepada perwakilan diplomatik untuk menjalankan fungsinya secara bebas dan independen tanpa takut dianiaya oleh negara pengirim.²⁸ Meskipun perwakilan diplomatik mendapatkan kekebalan guna menjalankan fungsi

²⁴ United States Department of State Office of Foreign Missions, 'Diplomatic and Consular Immunity; Guidance for Law Enforcement and Judicial Authorities' (Department of State Office of Foreign Missions 2015) 2.

²⁵ Lucia Ch .Tahamatta, 'Suaka Diplomatik Dalam Kajian Hukum Internasional' (2011) 17 Jurnal Sasi 3.

²⁶ Rina Goldenberg, 'Abuse Of Diplomatic Immunity: Is The Government Doing Enough?' (1995) 1 ILSA Journal of International and Comparative Law 199.

²⁷ Ali Sentosa, 'Tinjaun Hukum Internasional Terhadap Diplomat Yang Melakukan Tindakan Melawan Hukum Dihubungkan Dengan Kekebalan Diplomatik' (2013) 1 Journal of International Law 4.

²⁸ Veronica L Maginnis, 'Limiting Diplomatic Immunity: Lessons Learned from the 1946 Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations' (2002) 28 Brooklyn Journal of International Law 992.

diplomasi yang efisien.²⁹ Namun, hal tersebut tidak membebaskan perwakilan diplomatik dari kewajibannya untuk mematuhi undang-undang nasional dan peraturan lokal, karena kekebalan ini tidak dimaksudkan untuk memberikan lisensi kepada perwakilan asing untuk melanggar hukum dan dengan sengaja menghindari tanggung jawab mereka atas perbuatan yang melanggar hukum di negara penerima.³⁰

Keistimewaan dan kekebalan diplomatik yang diatur di dalam konvensi wina didasarkan pada fungsi diplomatik, gedung diplomatik, pajak dan pemeriksaan, diri pribadi perwakilan diplomat, dan arsip atau dokumen, serta komunikasi.³¹ Berikut penulis menjelaskan lebih lanjut terkait kekebalan yang diperoleh perwakilan diplomatik, antara lain:

1. Kekebalan terhadap diri pribadi

Berdasarkan pengertian *inviolability* diatas maka perwakilan diplomatik mempunyai kekebalan terhadap alat-alat kekuasaan negara penerima, termasuk kebal terhadap penangkapan atau penahanan.³² Negara penerima juga harus mengambil tindakan khusus guna melindungi perwakilan diplomatik dari serangan orang lain, kebebasan, serta martabatnya.³³ Kekebalan yang diterima oleh perwakilan diplomatik juga berlaku terhadap keluarganya³⁴ yaitu, setiap anggota keluarga perwakilan diplomatik yang merupakan bagian dari rumah tangga perwakilan diplomatik.

Agar seseorang dapat menikmati kekebalan diplomatik, maka tidak hanya adanya hubungan darah tetapi orang yang bertempat tinggal bersama perwakilan diplomatik dapat juga menikmati kekebalan diplomatik, kecuali orang tersebut merupakan warga negara dari negara penerima.

²⁹ ibid 999.

³⁰ United States Department of State Office of Foreign Missions (n 26) 5.

³¹ Maginnis (n 30) 1001.

³² Emily F Siedell, 'Swarna and Baoanan: Unraveling the Diplomatic Immunity Defense to Domestic Worker Abuse' (2011) 26 Maryland Journal of International Law 176.

³³ Ministry for Foreign Affairs of Finlandia, 'Diplomatic Privileges and Immunities in Finlandia' (Ministry for Foreign Affairs 2017) 38.

³⁴ Mitchell S Ross, 'Rethinking Diplomatic Immunity: A Review of Remedial Approaches to Address the Abuses of Diplomatic Privileges and Immunities' 4 American University International Law Review 2011, 181.

2. Kekebalan Yurisdiksional

Perwakilan diplomatik juga kebal terhadap yurisdiksi hukum pidana, perdata, maupun administratif negara penerima.³⁵ Alat-alat kekuasaan negara penerima tidak boleh menangkap, menuntut, maupun mengadili perwakilan diplomatik dalam suatu perkara kejahatan. Perwakilan diplomatik mutlak tidak dapat dituntut ke pengadilan negara penerima atas suatu pidana kejahatan. Oleh karena itulah perwakilan diplomatik juga tidak boleh mencampuri urusan dalam negeri negara penerima sebab negara penerima dapat menyatakan persona non-grata terhadap perwakilan diplomatik terhadap perbuatan yang tidak menyenangkan, tanpa negara penerima memberikan alasan yang rinci dilakukannya *persona non grata*.

Berbeda dengan yurisdiksi perdata, dimana yurisdiksi ini tidak bersifat mutlak karena terdapat alasan di dalam Pasal 31 ayat (1) oleh karena itu, perwakilan diplomatik dapat dituntut ke pengadilan negara penerima.³⁶ Alasan tersebut antara lain: tindakan nyata yang berhubungan dengan barang bergerak milik pribadi yang terletak di negara penerima, kecuali yang ia kuasai atas nama negara pengirim dan untuk keperluan misi diplomatiknya; tindakan yang berhubungan dengan perwarisan dimana perwakilan diplomatik tersebut sebagai eksekutor, atau administrator, atau sebagai legitaris; tindakan atau gugatan yang berhubungan dengan beberapa kegiatan yang bersifat profesional maupun perdagangan yang bersifat komersial yang dijalankan oleh perwakilan diplomatik di negara penerima diluar fungsinya sebagai perwakilan diplomatik.³⁷ Selain itu, perwakilan diplomatik juga tidak diwajibkan menjadi saksi di pengadilan negara penerima.³⁸

3. Kekebalan dari kewajiban menjadi saksi

Perwakilan diplomatik tidak diwajibkan menjadi saksi di pengadilan negara penerima, baik dalam perkara pidana, perkara perdata maupun perkara

³⁵ A.Taylor-Carroll De Mueller, 'Some Aspects of Diplomatic Immunities in the United States' (1974) 6 University of Miami Law School Institutional Repository 16.

³⁶ Edy Suryono and Moenir Arisoendha, *Hukum Diplomatik: Kekebalan Dan Keistimewaannya* (1986th edn, Angkasa) 58.

³⁷ De Mueller (n 37) 11.

³⁸ *ibid* 24.

administratif. Hal tersebut berlaku pula bagi keluarga perwakilan diplomatik. Namun, apabila kekebalan tersebut ditanggalkan atau dihapus oleh negara pengirim maka perwakilan diplomatik tersebut wajib untuk memberikan kesaksian di pengadilan negara pengirim. Perwakilan diplomatik dapat juga dengan sukarela memberikan kesaksiannya di depan pengadilan negara penerima atas persetujuan dari pemerintah negara pengirim³⁹ selama memungkinkan memang dibutuhkan dan diperlukan demi memutus perkara dengan adil dan bijaksana.⁴⁰

4. Kekebalan kantor perwakilan dan tempat kediaman

Kekebalan kantor perwakilan diplomatik (kantor kedutaan besar dan konsulat jenderal) dan tempat kediaman perwakilan diplomatik untuk memperoleh perlindungan yang istimewa dari negara penerima, termasuk segala perabotannya, harta benda, dan alat transportasi di kantor perwakilan diplomatik dan kediamannya yang juga kebal dari pemeriksaan atau penggeledahan, penyitaan dan eksekusi dari negara penerima. Kekebalan ini juga memiliki sifat kekebalan yang tidak dapat diganggu gugat oleh alat-alat kekuasaan negara (*inviolability*).⁴¹

Alat-alat kekuasaan ataupun badan-badan negara penerima tidak boleh dengan leluasa memasuki wilayah kantor perwakilan diplomatik tanpa persetujuan kepala perwakilan diplomatik.⁴² Hak kekebalan pada gedung perwakilan dan tempat kediaman perwakilan diplomatik telah dianggap oleh banyak negara sebagai kebiasaan hukum internasional. Negara penerima wajib melakukan tindakan-tindakan khusus yang dianggap perlu untuk melindungi kantor perwakilan diplomatik dan tempat kediamannya terhadap serangan atau pengerusakan maupun perbuatan-perbuatan yang dapat menurunkan kehormatan negara pengirim.⁴³

Namun, apabila perwakilan diplomatik menyembunyikan seorang kriminal di dalam kantor perwakilan diplomatik atau kediamannya, maka pemerintah

³⁹ ibid 25.

⁴⁰ Suryono and Arisoendha (n 38) 62.

⁴¹ ibid 63.

⁴² ibid.

⁴³ ibid.

negara penerima dibenarkan melakukan tindakan-tindakan, termasuk memasuki kantor perwakilan diplomatik dan kediamannya untuk memaksa menyerahkan atau menangkap pelaku kriminal tanpa persetujuan dari kepala perwakilan diplomatik.⁴⁴

Terdapat dua teori yang dapat disimpulkan terkait ini: *yang pertama*, konsep tempat tinggal yaitu diplomat dianggap tidak tinggal di negara penerima namun di negara pengirim dan *kedua*, konsep wilayah yang dianggap oleh otoritas negara penerima bahwa tempat diplomatik adalah wilayah asing.⁴⁵ Oleh Karena itu, tidak semua orang dapat menyentuh dengan leluasa pada kedutaan besar atau kediaman diplomatik.

5. Kekebalan Korespondensi

Kekebalan korespondensi adalah suatu kekebalan yang dimiliki oleh perwakilan diplomatik dalam melakukan suatu komunikasi secara bebas untuk kepentingan-kepentingan misi diplomatiknya di negara penerima tanpa mendapat halangan seperti pemeriksaan atau penggeledahan dari negara penerima maupun negara-negara lain.⁴⁶ Apabila terjadi gangguan komunikasi dengan negaranya, maka tugas perwakilan diplomatik tidak dapat berhasil.⁴⁷

Kebebasan berkomunikasi yang dimiliki perwakilan diplomatik sangatlah penting untuk menjalankan fungsi diplomatiknya⁴⁸ karena terkait dengan kebebasan surat-menyurat, mengirim telegram, dan berbagai bentuk komunikasi lainnya. Negara penerima memberikan wajib izin bagi perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler untuk melakukan komunikasi dengan negara pengirim maupun dengan perwakilan diplomatik atau perwakilan konsuler lainnya untuk menggunakan semua upaya-upaya dalam berkomunikasi,⁴⁹ termasuk kurir-kurir diplomatik dan pesan, baik yang berupa kode-kode tertentu. Kebebasan berkomunikasi ini tidak hanya dilakukan oleh perwakilan diplomatik itu sendiri,

⁴⁴ ibid 65.

⁴⁵ Savio Goossens, 'Diplomatic Immunity: An Argument for Re-Evaluation' (University of KwaZulu-Natal (Pietermaritzburg)) 11.

⁴⁶ Suryono and Arisoendha (n 38) 66.

⁴⁷ Windy Lasut, 'Penanggalan Kekebalan Diplomatik Di Negara Penerima Menurut Konvensi Wina 1961' (2016) 5 Lex Crimen 87.

⁴⁸ De Mueller (n 37) 9.

⁴⁹ ibid.

melainkan juga kurir-kurir diplomatik, kantong diplomatik (*diplomatic bags*),⁵⁰ dan alat perlengkapan komunikasi lainnya yang diperlukan untuk mengadakan komunikasi tersebut.⁵¹

Kekebalan korespondensi ini hanya sebatas diperlukan untuk perhubungan komunikasi yang resmi sepanjang sesuai dengan misi diplomatiknya.

6. Kekebalan diplomatik di negara ketiga

Tidak memungkinkan bahwa suatu saat perwakilan diplomatik berada sementara waktu atau melewati negara ketiga yaitu suatu negara dimana perwakilan diplomatik tersebut tidak ditugaskan di wilayah negara itu. Hal tersebut bisa terjadi apabila perwakilan diplomatik menuju ke kantor kedutaannya di negara penerima atau kembali dari kantor kedutaannya di negara penerima ke negara pengirim atau pada waktu misi diplomatiknya berakhir.⁵² Apabila perwakilan diplomatik tersebut mewakili beberapa negara, maka otomatis perwakilan diplomatik tersebut melewati negara ketiga di dalam perjalanan antara kedutaan besar (pos) yang satu dengan kedutaan besar yang lainnya.⁵³ Para perwakilan diplomatik ini diberikan kekebalan *in transit*.

Kegiatan ini sudah menjadi kebiasaan internasional untuk tetap memberikan kekebalan dan keistimewaan bagi perwakilan diplomatik yang ada di negara ketiga selama perwakilan diplomatik yang bersangkutan dalam rangka menjalankan misi diplomatiknya, kecuali apabila kehadiran perwakilan diplomatik itu tidak diizinkan di negara ketiga.⁵⁴ Penting pula apabila pengangkatan perwakilan diplomatik yang dilakukan oleh pemerintah negara pengirim itu juga diakui oleh negara ketiga.⁵⁵

7. Penanganan kekebalan diplomatik

Kekebalan diplomatik yang dimiliki terkait dengan kekebalan terhadap yurisdiksi kriminal, perdata, maupun administratif dapat ditanggalkan atau

⁵⁰ Ministry for Foreign Affairs of Finlandia (n 35) 54.

⁵¹ Suryono and Arisoendha (n 38) 66.

⁵² *ibid* 70.

⁵³ *ibid*.

⁵⁴ Suryokusumo (n 12) 65.

⁵⁵ *ibid* 67.

dihapuskan. Negara pengirim, termasuk kepala perwakilan diplomatik berhak untuk menanggalkan atau menghapus kekebalan yang dimiliki oleh perwakilan diplomatiknya. Penanggalan diplomatik tersebut haruslah dinyatakan secara tegas dan jelas⁵⁶ dengan memperlihatkan alasan untuk ditanggalkannya kekebalan yang dimiliki oleh perwakilan diplomatik yang bersangkutan, dan harus disampaikan kepada negara atau pengadilan negara penerima.⁵⁷

Apabila perwakilan diplomatik menggugat orang lain dan kemudian perwakilan diplomatik tersebut dikalahkan, maka terhadap perwakilan diplomatik tersebut tidak dapat diambil tindakan-tindakan akibat putusan hakim dari pengadilan negara penerima, artinya bahwa perwakilan diplomatik tersebut tidak wajib untuk mematuhi putusan hakim di pengadilan negara penerima dan negara penerima tidak bisa melakukan tindakan paksaan kepada perwakilan diplomatik atas suatu putusan pengadilan tersebut, termasuk tindakan penyitaan.⁵⁸

Dalam hal-hal tertentu, kebijakan pesona non-grata oleh negara penerima dianggap tidak cukup efektif, negara penerima sering melakukan permintaan untuk menanggalkan kekebalan diplomatik agar dapat diadili di peradilan nasional negara penerima, terutama perwakilan diplomatik yang terlibat dalam kasus-kasus kriminal.⁵⁹

2.2.2 Pengertian Prinsip Keistimewaan Diplomatik

Hak-hak istimewa diplomatik yang diberikan kepada perwakilan diplomatik, konsuler perdagangan, dan perwakilan-perwakilan asing lainnya merupakan hak-hak yang diberikan atas dasar prinsip resiprositas. Pemberian hak-hak istimewa diplomatik ini merupakan pembebasan dari berbagai jenis pajak utama, antara lain: pajak langsung, pajak tidak langsung, tanda pembayaran impor, bea masuk dan bea keluar, serta cukai. Bagi mereka yang memperoleh hak-hak istimewa tersebut tidak diperbolehkan untuk membuka usaha jenis apapun di

⁵⁶ Dea Alfacitra Ananda, 'Akibat Hukum Penanggalan Kekebalan (Immunity Waiver) Kepada Pejabat Diplomatik Ditinjau Dari Konvensi Wina (Studi Kasus Penanggalan Kekebalan Terhadap Asisten Atase Militer Malaysia Di Selandia Baru Tahun 2014)' 6 *Diponegoro Law Journal* 5.

⁵⁷ Suryono and Arisoendha (n 38) 75.

⁵⁸ *ibid.*

⁵⁹ Ananda (n 58) 5.

negara penerima di luar fungsi diplomatiknya.

2.3 Teori Konsuler

2.3.1 Pengertian Konsuler

Selain perwakilan diplomatik yang diperankan oleh duta besar, terdapat pula perwakilan diplomatik setingkat konsuler atau konsuler jenderal. Hak kekebalan, fungsi, kewajiban dan segala hal yang menjadi landasan utama bagi perwakilan konsuler dalam menjalankan fungsinya diatur di dalam Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler⁶⁰ yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik beserta Protokol Operasionalnya mengenai Memperoleh Kewarganegaraan dan Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Konsuler beserta Protokol Operasionalnya mengenai Hal Memperoleh Hal Kewarganegaraan.

Di bawah Konvensi Wina 1963 tersebut, terdapat 2 (dua) jenis pejabat konsuler, yakni Pejabat Konsuler Kehormatan⁶¹ dan Pejabat Konsuler Karir.⁶² Perwakilan konsuler (wakil-wakil diplomatik) ini bertempat kedudukan di daerah-daerah bagian setingkat provinsi. Tugas perwakilan konsuler tidak sama dengan tugas perwakilan diplomatik, akan tetapi memiliki kesamaan dalam hal mengurus warga negaranya yang ada di negara penerima dalam hal melayani persoalan-persoalan dokumen, izin tinggal, sekolah, pekerjaan, dan untuk investasi.⁶³ Perwakilan konsuler tidak dapat melakukan aktivitas politik, kemanan, militer, dan perjanjian-perjanjian yang bersifat multilateral, kecuali memperoleh perintah dari Duta Besar untuk mewakili suatu cara yang bersifat internasional, termasuk dalam hal lobi, negosiasi maupun pembuatan perjanjian internasional.⁶⁴ Teori Perwakilan konsuler lebih khusus melakukan perhubungan yang berkaitan dengan

⁶⁰ Konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler (n 3).

⁶¹ Konsulat Kehormatan merupakan pejabat konsuler yang mana biasanya negara pengirim mengangkat warga negara penerima atau pihak ketiga.

⁶² Konsulat Karir merupakan pegawai tetap dari negara penerima dan berstatus pegawai tetap departemen luar negeri.

⁶³ Thontowi (n 18) 123.

⁶⁴ ibid 124.

tugas melindungi warganegara, kepentingan perdagangan, industry dan pelayaran. Perwakilan konsuler dapat merangkap dengan fungsi diplomatik, apabila: negaranya tidak mempunyai perwakilan diplomatik di negara penerima dan negaranya tidak diwakili oleh negara ketiga, mendapat izin dari negara penerima, tetapi tugas diplomatik yang Ia terima tidak dapat merubah kedudukannya sebagai perwakilan konsuler. Perwakilan konsuler dapat mewakili negara pengirim dalam organisasi antar negara dengan memberi pemberitahuan tersebut kepada negara penerima.⁶⁵

Pembukaan hubungan konsuler didasarkan pada: kesepakatan bersama (*mutual consent*), pembukaan hubungan diplomatik antar negara juga dapat menyiratkan pembukan konsuler, kecuali ditentukan lain oleh negara-negara yang bersangkutan dimana pembukaan diplomatik tidak termasuk dalam pembukaan hubungan konsuler, dan apabila terjadi pemutusan hubungan diplomatik, tidak menyebabkan putusnya hubungan konsuler antar negara-negara yang bersangkutan. Kantor Konsuler dapat dibuka di suatu wilayah yang belum berdaulat atau belum di akui oleh negara lain.⁶⁶ Perwakilan konsuler dapat menjalankan fungsinya di negara penerima apabila perwakilan konsuler tersebut memperoleh eksekutor dari negara penerima.⁶⁷ Apabila suatu negara tidak mengeluarkan eksekutor, negara tersebut tidak memiliki kewajiban untuk memberikan alasan tidak diberikannya eksekutor tersebut.

2.3.2 Fungsi Konsuler

Dibawah Konvesi Wina tentang Hubungan Konsuler, perwakilan konsuler mempunyai tugas antara lain: *yang pertama* melindungi kepentingan negara pengirim di negara pemerima, *kedua* mengembangkan hubungan niaga, ekonomi, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan, *ketiga* mengamati perkembangan dalam bidang perdagangan, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan di negara penerima, *keempat* mengeluarkan paspor dan surat jalan, visa, atau surat-surat lainnya guna membantu warga negara pengirim di negara penerima, *kelima* bertindak sebagai

⁶⁵ Suryono and Arisoendha (n 38) 30.

⁶⁶ Mohd Burhan Tsani, *Hukum Dan Hubungan Internasional* (1990th edn, Liberty) 92.

⁶⁷ Eksekutor adalah surat persetujuan atau kesepakatan yang diberikan oleh negara penerima atas calon kepala perwakilan konsuler dari negara penerima.

notaries dan pejabat catatan sipil,⁶⁸ *keenam* melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap kapal atau pelayaran negara pengirim, *ketujuh* melaksanakan fungsi-fungsinya lainnya selama tidak dilarang oleh hukum negara penerima maupun hukum internasional.

2.4 Prinsip Kekebalan dan Keistimewaan Konsuler

2.4.1 Pengertian Prinsip Kekebalan Konsuler

Tiga teori yang terdapat di dalam keistimewaan dan kekebalan diplomatik, yakni teori perwakilan, teori ekstrateritorial, dan teori kebutuhan fungsional juga berlaku bagi perwakilan konsuler.⁶⁹ Tidak hanya perwakilan diplomatik yang memiliki kekebalan yang bersifat *inviolability*, tetapi perwakilan konsuler juga memiliki hak tersebut, antara lain: kantor konsuler tidak boleh dimasuki tanpa izin dari kepala kantor konsuler, arsip dan dokumen perwakilan konsuler tidak boleh diganggu gugat dan harus dilindungi. Perwakilan atau anggota konsuler tidak dapat ditangkap atau ditahan, kecuali dalam hal kejahatan berat dan diikuti oleh putusan peradilan yang berwenang di atasnya,⁷⁰ perwakilan konsuler kebal terhadap yurisdiksi pidana dan perdata sepanjang mereka menjalankan fungsi konsuler mereka, kebebasan berkomunikasi dengan negara pengirim maupun perwakilan konsuler lainnya. Hak-hak kekebalan yang dimiliki oleh perwakilan konsuler ini didasarkan dengan prinsip resiprositas.

2.4.2 Pengertian Prinsip Keistimewaan

Perwakilan konsuler memiliki keistimewaan antara lain: -pajak, baik itu pajak untuk kantor konsuler maupun pajak pribadi. Perwakilan konsuler juga bebas terhadap bea masuk dimana barang-barang *import* yang diperlukan untuk menjalankan fungsinya sebagai konsuler dibebaskan dari bea masuk dengan alasan bahwa barang-barang tersebut adalah milik negara pengirim yang digunakan untuk kepentingan resmi negara pengirim di negara penerima.

⁶⁸ Geraldine Alfino, 'Consular Immunity From Service of Process Under the Vienna Convention on Consular Relations' (1984) 8 Fordham International Law Journal 100.

⁶⁹ *ibid.*

⁷⁰ United States Department of State Office of Foreign Missions (n 26) 11.

BAB 4. PENUTUP

4.3 Kesimpulan


Tidak adanya peraturan perundang-undangan nasional Indonesia atau kesepakatan bilateral terkait diberlakukannya atau tidak diberlakukannya kekebalan diplomatik apabila berhubungan dengan kontrak kerja dimana warga negara Indonesia menjadi salah satu pihaknya dapat membuat Indonesia tidak bisa turut andil dalam melaksanakan yurisdiksinya di bidang hukum ketenagakerjaan yang melibatkan warga negara Indonesia, khususnya yang bekerja di kedutaan besar atau konsulat jenderal asing yang ada di Indonesia.

Indonesia juga masih belum jelas dalam menerapkan kekebalan absolut atau restriktif, karena tidak ada aturan hukum nasional yang mengatur mengenai kekebalan diplomatik atau konsuler yang ada di wilayah Indonesia, selain Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik dan Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler. Apabila kita meninjau negara-negara yang menerapkan prinsip kekebalan restriktif maka dalam keadaan tertentu suatu negara tidak bisa mengklaim kekebalannya di negara penerima.

Kasus yang dialami oleh Indra Taufiq yang bersinggungan dengan kekebalan diplomatik Amerika Serikat membuat Indonesia tidak bisa berbuat apa-apa selain melakukan upaya diplomasi dengan Amerika Serikat, karena tidak ada aturan hukum nasional Indonesia yang memberi wewenang bagi pengadilan Indonesia untuk memeriksa, mengadili, memutus perkara, sehingga dapat dilakukan eksekusi, karena status hukum perwakilan diplomatik dan segala tindakannya di negara Indonesia hanya diatur dengan kedua konvensi tersebut.

4.4 Saran

Ada beberapa cara bagi Indonesia untuk menyelesaikan kasus yang terkait hubungan kerja antara staf lokal Indonesia yang bekerja di kantor kedutaan besar atau kantor konsuler asing di Indonesia, yaitu: *yang pertama* Indonesia harus melakukan upaya diplomasi dengan negara pengirim agar putusan pengadilan dapat dieksekusi, dan *kedua* Indonesia seyogyanya membuat peraturan hukum nasional yang memuat kontrak kerja dimana perwakilan diplomatik sebagai pemberi kerja dan staf lokal Indonesia sebagai pekerja, sehingga pengadilan Indonesia dapat memeriksa, memutus, dan mengeksekusi perkara tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

- Akande D and Shah S, 'Immunities of State Officials, International Crime, and Foreign Domestic Courts' (2011) 21 *The European Journal of International Law*
- Alfino, G, 'Consular Immunity From Service of Process Under the Vienna Convention on Consular Relations' (1984) 8 *Fordham International Law Journal*
- 'Amerika Serikat' <<http://www.kemlu.go.id/washington/en/Pages/Amerika-Serikat.aspx>> accessed 18 October 2017
- Ananda DA, 'Akibat Hukum Penaggalan Kekebalan (Immunity Waiver) Kepada Pejabat Diplomat Ditinjau Dari Konvensi Wina (Studi Kasus Penaggalan Kekebalan Terhadap Asisten Atase Militer Malaysia Di Selandia Baru Tahun 2014)' 6 *Diponegoro Law Journal*
- Boen B, 'Masa Muda Cuma Sekali' <<http://billyboen.com/masa-muda-cuma-sekali-3/>> accessed 23 October 2017
- Brower J, 'State Practice on Sovereign Immunity in Employment Disputes Involving Embassy and Consular Staff' [2015] *Center for Global Legal Challenges* Yale Law School <https://law.yale.edu/system/files/state_immunity_in_employment_disputes.pdf> accessed 19 May 2017
- De Mueller A. T-C, 'Some Aspects of Diplomatic Immunities in the United States' (1974) 6 *University of Miami Law School Institutional Repository*
- Duquet S and Wouters J, 'Legal Duties of Diplomats Today: The Continuing Relevance of the Vienna Convention' (2015) 146 *Leuven Centre for Global Governance Studies*
- Federal Departement of Foreign Affairs (FDFA), 'ABC of Diplomacy' (Swiss Federal Department of Foreign Affairs (FDFA) 2008)
- Foakes J, Wilmshurt E and House C, 'State Immunity: The United Nations Convention and Its Effect' (2005) 5 *International Law Programme Chatham House* <<http://www.mafhoum.com/press8/239P2.pdf>> accessed 27 August 2017
- Gocke Y, 'Trend Toward the Respective Doctrine of State Immunity: An Evaluation of This Trend in Respect of Employment Contract' (2015) 6 *Law and Justice Review*
- Goldenberg R, 'Abuse Of Diplomatic Immunity: Is The Government Doing Enough?' (1995) 1 *ILSA Journal of International and Comparative Law*
- Goossens S, 'Diplomatic Immunity: An Argument for Re-Evaluation' (University of KwaZulu-Natal (Pietermaritzburg))

- 'Guidelines Relating to The Employment of Private Domestic Employees by Accredited Members of The Mission' <<https://www.dfa.ie/media/dfa/alldfawebsitemedia/newspress/publications/FINAL-GUIDELINES-RELATING-TO-THE-EMPLOYMENT-OF-PRIVATE-DOMESTIC-EMPLOYEES-BY-ACCREDITED-MEMBERS-OF-THE-MISSION.pdf>> accessed 19 May 2017
- Hardy M, *Modern Diplomatic Law* (1968th edn, Manchester University Press)
- Harris D., 'Cases and Materials on International Law' (6th edn, Sweet & Maxwell 2004)
- Ibrahim J, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (2006th edn, Bayumedia Publishing)
- Lasut W, 'Penanggalan Kekebalan Diplomatik Di Negara Penerima Menurut Konvensi Wina 1961' (2016) 5 *Lex Crimen*
- Maginnis VL, 'Limiting Diplomatic Immunity: Lessons Learned from the 1946 Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations' (2002) 28 *Brooklyn Journal of International Law*
- Mezak MH, 'Jenis, Metode Dan Pendekatan Dalam Penelitian' (2006) 5 *Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan*
- Ministry for Foreign Affairs of Finlandia, 'Diplomatic Privileges and Immunities in Finlandia' (Ministry for Foreign Affairs 2017)
- Muhammad A, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (2004th edn, PT Citra Aditya Bakti)
- Ozcan A, 'Blind Alley of Diplomacy: The Legal Status of Ministers Abroad and Foreign Agencies' [2017] *Jus Gentium International*
- Regeringskansliet R och, '8.1 Locally Employed Staff' (*Regeringskansliet*, 1 June 2015) <<http://www.government.se/government-of-sweden/ministry-for-foreign-affairs/diplomatic-portal/diplomatic-guide/8.-employment/8.1-locally-employed-staff/>> accessed 18 September 2017
- Rodgers L, 'Immunity and The Public/Private Boundary in EU Employment Law' (2015) 6 *European Labour Law Journal* <http://www.ellj.eu/pdf_file/ITS/ELLJ_06_01_0048.pdf> accessed 25 May 2017
- Ross MS, 'Rethinking Diplomatic Immunity: A Review of Remedial Approaches to Address the Abuses of Diplomatic Privileges and Immunities' 4 *American University International Law Review* 2011
- Ryngaert C, 'The Concept of Jurisdiction in International Law' [2014] *Utrecht University*
- Sefriani, 'Legal Protection on Local Employee Rights Related with Foreign Mission Immunity in Indonesia' (2015) 5 *International Journal of Social*

- Science and Humanity <<http://www.ijssh.org/papers/590-H141.pdf>> accessed 16 July 2017
- Sentosa A, 'Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Diplomat Yang Melakukan Tindakan Melawan Hukum Dihubungkan Dengan Kekebalan Diplomatik' (2013) 1 Journal of International Law
- Sethi M and others, 'State and Diplomatic Immunity' 1 Ela Briefing <http://www.devereuxchambers.co.uk/assets/docs/publications/state_and_diplomatic_immunity.pdf> accessed 25 May 2017
- Setiawan Nur Heriyanto D, 'Scope and Effect of the Immunity Principles in International Law Privat and Business Law' (University of Debrecen 2017) <http://jog.unideb.hu/documents/dodik_thesis_summary_definite_edition2017.pdf> accessed 2 September 2017
- Siedell EF, 'Swarna and Baoanan: Unraveling the Diplomatic Immunity Defense to Domestic Worker Abuse' (2011) 26 Maryland Journal of International Law
- Suryokusumo S, 'Yurisdiksi Negara vs. Yurisdiksi Ekstrateritorial' (2005) 2 Indonesian Journal of International Law
- , *Hukum Diplomatik: Terori Dan Kasus* (2005th edn, PT Alumni)
- Suryono E and Arisoendha M, *Hukum Diplomatik: Kekebalan Dan Keistimewaannya* (1986th edn, Angkasa)
- Syahmin A, *Hukum Diplomatik Dalam Kerangka Studi* (2008th edn, Rajawali Press)
- Tahamatta LC., 'Suaka Diplomatik Dalam Kajian Hukum Internasional' (2011) 17 Jurnal Sasi
- Thea A, 'Lagi, PHI Hukum Kedubes Asing' (*hukumonline.com*, Selasa, Desember 2015) <<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt565d606a2c93b/lagi--phi-hukum-kedubes-asing>> accessed 24 September 2017
- Thontowi J, *Hukum Dan Hubungan Internasional* (2016th edn, UII Press)
- Tsani MB, *Hukum Dan Hubungan Internasional* (1990th edn, Liberty)
- United States Department of State Office of Foreign Missions, 'Diplomatic and Consular Immunity; Guidance for Law Enforcement and Judicial Authorities' (Department of State Office of Foreign Missions 2015)
- 'U.S Relation With Indonesia' (*U.S. Department of State*) <<http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/2748.htm>> accessed 18 October 2017
- Vibhute K and Aynale F, 'Legal Reserch Methods: Teaching Material' Justice and Legal System Research Institute 2009
- Luis Pereira dan Kedutaan Besar India untuk Indonesia* [2013] Mahkamah Agung 376 K/Pdt.Sus-PHI/2013
- Act on the Civil Jurisdiction of Japan with respect to a Foreign State, etc.

Foreign States Immunities Act 1985 (196)

Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik 1961

Konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler 1963

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 2010
tentang Bangunan Gedung

Regeringskansliet Foreign Mission and Consular Posts 2014

State Immunity Act 2012

State Immunity Act 1978

Statuta of The International Court of Justice

The Statutes of The Republic of Singapore 2014

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial 2004

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 2013

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik
Indonesia

United Konvension on Jurisdictional Immunities of States and Their Property
2004